



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor XX/Pid.C/2024/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA  
Tempat/ Tgl Lahir : Sumenep, 4 Februari 1980  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln.Kenangan Rt.006 Rw.006 Kel.Landsan Ulin Timur Kec.Landsan Ulin Kota Banjarbaru.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;  
Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;  
Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;  
Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi pelacur**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Selimut;
  - 1 (Satu) Buah Handuk;
  - 1 (Satu) Buah Bantal Warna Biru;
  - 1 (Satu) Buah Handbody Lotion;

Dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hendra Novryandie S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

**Pratama M.Rizky, S.E., S.H.**

Hakim,

ttd

**Hendra Novryandie, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)